



PUTUSAN

Nomor 77 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROMI SANDRIA BIN ZAINAL ABIDIN, bertempat tinggal
Kemuning I Nomor 16 Gampong Sektor Timur Kecamatan
Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AYU LESTARI SUKANDAR BINTI ISKANDAR,
bertempat tinggal di Jalan Raja Mirah Dusun Tgk. Kuala
Gampong Cot Lamkeuweuh Kecamatan Meuraxa Kota
Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M.
Amin Said, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat,
berkantor di Jl. Dr. Mr. Muhammad Hasan-Gp. Lam Cot
Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
November 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Memutuskan hubungan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan anak laki-laki yang bernama M. Raishauqi El Azzam hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 77 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan asuhan anak kepada Penggugat setiap bulan menurut kepantasan dan kemampuannya;
5. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2016/MS.Bna. tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/MS.Aceh. tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 219/Pdt.G/2016/MS.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan Penggugat dan dapat menyatakan Penggugat sebagai istri yang durhaka;
2. Menetapkan perkara ini sebagai perkara *khulu'*;
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama M. Raishauqi El Azzam antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh bapaknya;
4. Karena ada terdapat kesalahan-kesalahan dalam putusan banding maka perkara ini diperiksa ulang;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 77 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-13;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 akan tetapi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk mempertimbangkannya;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus, telah berpisah tempat tinggal, telah diupayakan untuk berdamai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak (*breakdown of marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan Penggugat dalam hal ini dapat membuktikan dirinya mempunyai kecakapan mengasuh anak-anaknya dan tidak ada bukti yang signifikan menyebabkan berpindahnya kewenangan hak asuh dari ibu kepada bapaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan norma dalam hadist Rasulullah SAW: "*Anti ahaqqu biha maa lam tankihii*";

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 77 K/Ag/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Romi Sandria Bin Zainal Abidin** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ROMI SANDRIA BIN ZAINAL ABIDIN** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00;
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 77 K/Ag/2018